



PUTUSAN

Nomor 263 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **EDDY RIFZANI KAMALUDIN, S.T;**
Tempat lahir : Palembang;
Umur / Tanggal lahir : 53 Tahun / 29 Juli 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Tata Alam Asri Nomor 156
Jalan Bakti Lingk. VI Kelurahan Tanjung
Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota
Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 10 November 2016 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair: Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP.

Hal. 1 dari 40 hal. Putusan Nomor 263 K/Pid.Sus/2018



Subsida:ir: Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tanggal 13 Juli 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDDY RIFZANI KAMALUDDIN, S.T., secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa EDDY RIFZANI KAMALUDDIN, S.T., selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa EDDY RIFZANI KAMALUDDIN, S.T., untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - I. 1 (satu) berkas Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Asli Nomor 800/UPT.TARUKIM.RP/743/2014, tanggal 12 Juni 2015, Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Kawasan Negeri Baru Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2015 dengan Biaya Pekerjaan Rp725.460.000,00 (tujuh ratus dua

Hal. 2 dari 40 hal. Putusan Nomor 263 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dengan pelaksana CV. PATRICIA ADISTY Jalan T. Amir Hamzah Komp. Griya Riatur Indah Blok B-5 lt. III Medan dengan perincian:

- a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 800/UPT.TARUKIM.RP/ 749/2015, tanggal 15 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran UPT. Penataan Ruang dan Permukiman Rantauprapat Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara H. EDDY RIFZANI KAMALUDDIN, S.T., dan Wakil Direktur CV. PATRICIA ADISTY sdr. NASWAN EFFENDY.
- b. 1 (satu) lembar Jaminan Pelaksanaan No. Bond 12.1.417.0249.15, tanggal 15 Juni 2015 dari PT. BOSOWA ASURANSI.
- c. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor dan tanggal SPK 800/UPT.TARUKIM-RP/746/2015, tanggal 15 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran UPT. Penataan Ruang dan Permukiman Rantauprapat Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara H. EDDY RIFZANI KAMALUDDIN, ST.
- d. 3 (tiga) lembar Surat perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Saluran Drainase Kawasan Negeri Baru Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Nomor 800/UPT.TARUKIM.RP/743/2015, tanggal 12 Juni 2015, yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran UPT. Penataan Ruang dan Permukiman Rantauprapat Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara H. EDDY RIFZANI KAMALUDDIN, ST dan Wakil Direktur CV. PATRICIA ADISTY sdr. NASWAN EFFENDY.
- e. 40 (empat puluh) lembar Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK).
- f. 1 (satu) lembar surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Kawasan Negeri Baru Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Nomor

Hal. 3 dari 40 hal. Putusan Nomor 263 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800/UPT.TARUKIM.RP/741/2015, tanggal 10 Juni 2015, yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran UPT. Penataan Ruang dan Permukiman Rantauprapat Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara H. EDDY RIFZANI KAMALUDDIN, S.T.

- g. 1 (satu) lembar surat Pengumuman Pemenang Nomor 19/PENG/UPT III/Pokja ULP – SU/2015, tanggal 1 Juni 2015, yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Kerja 017-B HASUNDUNGAN PIUS TURNIP, ST.
- h. 1 (satu) lembar surat Penetapan Pemenang Nomor 16/PEN/UPT III/Pokja ULP–SU/2015, tanggal 1 Juni 2015, yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Kerja 017-B HASUNDUNGAN PIUS TURNIP, ST.
- i. 3 (tiga) lembar Berita Acara Hasil pelelangan Nomor 13/BAHP/UPT III/Pokja ULP-SU/2015, tanggal 29 Mei 2015, yang ditandatangani oleh Kelompok Kerja 017-B.
- j. 7 (tujuh) lembar Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor 11/BAHE/UPT III/Pokja ULP-SU/2015, tanggal 20 Mei 2015, yang ditandatangani oleh Kelompok Kerja 017-B.
- k. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pembukaan penawaran Nomor 07/BAPP/UPT III/Pokja ULP-SU/2015, tanggal 8 Mei 2015, yang ditandatangani oleh Kelompok Kerja 017-B.
- l. 3 (tiga) lembar Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*) Nomor: 04/WA.AWZ/UPT III/Pokja ULP-SU/2015, tanggal 4 Mei 2015, yang ditandatangani oleh Kelompok Kerja 017-B.
- m. 2 (dua) lembar Surat Penawaran Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Kawasan Negeri Baru Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu CV. PATRICIA ADISTY Nomor 101/CV. PA/SPH/V/2015, tanggal 8 Mei 2015, yang ditandatangani oleh FREDDY CHANDRA NASUTION selaku Direktur CV. PATRICIA ADISTY.

Hal. 4 dari 40 hal. Putusan Nomor 263 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya yang dibuat oleh CV. PATRICIA ADISTY.
- o. 3 (tiga) lembar Daftar Analisa Biaya Konstruksi yang dibuat dan ditandatangani oleh FREDDY CHANDRA NASUTION selaku Direktur CV. PATRICIA ADISTY, tanggal 8 Mei 2015.
- p. 1 (satu) lembar Daftar Upah dan Bahan yang dibuat dan ditandatangani oleh FREDDY CHANDRA NASUTION selaku Direktur CV. PATRICIA ADISTY, tanggal 8 Mei 2015.
- q. 5 (lima) lembar metode Pelaksanaan yang dibuat dan ditandatangani oleh FREDDY CHANDRA NASUTION selaku Direktur CV. PATRICIA ADISTY, tanggal 8 Mei 2015.
- r. 1 (satu) lembar Jangka lembar jangka waktu pelaksanaan (*Time Schedule*) yang dibuat dan ditandatangani oleh FREDDY CHANDRA NASUTION selaku Direktur CV. PATRICIA ADISTY, tanggal 8 Mei 2015.
- s. 1 (satu) lembar Daftar personil Inti yang dibuat dan ditandatangani oleh FREDDY CHANDRA NASUTION selaku Direktur CV. PATRICIA ADISTY, tanggal 7 Mei 2015.
- t. 1 (satu) lembar *Curriculum Vitae* atas nama HAIRUL AMRI, ST, tanggal 7 Mei 2015.
- u. 1 (satu) lembar *Curriculum Vitae* atas nama AMRI ZULFIKAR, tanggal 7 Mei 2015.
- v. 1 (satu) lembar *Curriculum Vitae* atas nama SUPADI, tanggal 7 Mei 2015.
- w. 1 (satu) lembar *Curriculum Vitae* atas nama FREDY CHANDRA NASUTION, tanggal 7 Mei 2015.
- x. 1 (satu) lembar *Curriculum Vitae* atas nama TAUFIK SUHENDRA, tanggal 7 Mei 2015.
- y. 1 (satu) lembar *Curriculum Vitae* atas nama LYSA ISMAWATI, tanggal 7 Mei 2015.
- z. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersedia ditugaskan atas nama HAIRUL AMRI, ST, tanggal 7 Mei 2015.

Hal. 5 dari 40 hal. Putusan Nomor 263 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aa. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersedia ditugaskan atas nama AMRI ZULFIKAR, tanggal 7 Mei 2015.
- bb. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersedia ditugaskan atas nama TAUFIK SUHENDRA, tanggal 7 Mei 2015.
- cc. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersedia ditugaskan atas nama SUPADI, tanggal 7 Mei 2015.
- dd. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersedia ditugaskan atas nama ARI HAMSAH, tanggal 7 Mei 2015.
- ee. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersedia ditugaskan atas nama FREDY CHANDRA NASUTION, tanggal 7 Mei 2015.
- ff. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersedia ditugaskan atas nama LYSA ISMAWATI, tanggal 7 Mei 2015.
- gg. 2 (dua) lembar Surat Referensi Pengalaman Kerja Nomor 001/CV.P/SP/V/ 2015, tanggal 7 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani Direktur CV. PATRICIA ADISTY an. FREDY CHANDRA NASUTION.
- hh. 1 (satu) lembar Surat Referensi Pengalaman Kerja Nomor 003/CV.P/SP/V/2015, tanggal 7 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani Direktur CV. PATRICIA ADISTY an. FREDY CHANDRA NASUTION.
- ii. 1 (satu) lembar Surat Referensi Pengalaman Kerja Nomor 004/CV.P/SP/V/2015, tanggal 7 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani Direktur CV. PATRICIA ADISTY an. FREDY CHANDRA NASUTION.
- jj. 1 (satu) lembar Surat Referensi Pengalaman Kerja Nomor 005/CV.P/SP/V/2015, tanggal 7 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani Direktur CV. PATRICIA ADISTY an. FREDY CHANDRA NASUTION.
- kk. 1 (satu) lembar Surat Referensi Pengalaman Kerja Nomor 005/CV.P/SP/V/2015, tanggal 7 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani Direktur CV. PATRICIA ADISTY an. FREDY CHANDRA NASUTION.

Hal. 6 dari 40 hal. Putusan Nomor 263 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ll. 1 (satu) lembar Surat Referensi Pengalaman Kerja Nomor 006/CV.P/SP/V/2015, tanggal 7 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani Direktur CV. PATRICIA ADISTY an. FREDY CHANDRA NASUTION.
- mm. 1 (satu) lembar Surat Referensi Pengalaman Kerja Nomor 007/CV.P/SP/V/2015, tanggal 7 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani Direktur CV. PATRICIA ADISTY an. FREDY CHANDRA NASUTION.
- nn. 1 (satu) lembar Surat Referensi Pengalaman Kerja Nomor 008/CV.P/SP/V/2015, tanggal 7 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani Direktur CV. PATRICIA ADISTY an. FREDY CHANDRA NASUTION.
- oo. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Dukungan Peralatan Nomor 058/PT.MSJ/SP/V/2015, tanggal 06 Mei 2015.
- pp. 1 (satu) lembar Daftar Nama Peralatan tanggal 6 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani Kabag Umum Perlengkapan PT. Medan Smart Jaya an. NOERMANSYAH, SE.
- qq. 5 (lima) lembar Rencana Kerja dan Syarat-syarat tanggal 8 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh HAIRUL AMRI, ST dan diketahui Direktur CV. PATRICIA ADISTY an. FREDY CHANDRA NASUTION.
- rr. 13 (tiga belas) lembar Pra Rencana K3 Kontrak (Pra-RK3K).
- ss. 1 (satu) lembar Pakta Integritas tanggal 7 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani Direktur CV. PATRICIA ADISTY an. FREDY CHANDRA NASUTION.
- tt. 4 (empat) lembar Formulir Isian Kualifikasi Untuk Badan Usaha.
- uu. 1 (satu) lembar Formulir Isian Perhitungan Kemampuan Keuangan Rekanan Bidang Pemborong tanggal 7 Mei 2015, yang dibuat dan ditandatangani Direktur CV. PATRICIA ADISTY an. FREDY CHANDRA NASUTION.

Hal. 7 dari 40 hal. Putusan Nomor 263 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- vv. 1 (satu) lembar Neraca Perusahaan Per 31 Desember 2014 tanggal 7 Mei 2015, yang dibuat dan ditandatangani Direktur CV. PATRICIA ADISTY an. FREDY CHANDRA NASUTION.
- ww. 1 (satu) lembar Data Personalia Tenaga Ahli/Teknis Badan Usaha) tanggal 7 Mei 2015, yang dibuat dan ditandatangani Direktur CV. PATRICIA ADISTY an. FREDY CHANDRA NASUTION.
- xx. 1 (satu) lembar Data Fasilitas/peralatan/Perlengkapan, tanggal 7 Mei 2015, yang dibuat dan ditandatangani Direktur CV. PATRICIA ADISTY an. FREDY CHANDRA NASUTION.
- zz. 1 (satu) lembar Data Pengalaman Perusahaan, tanggal 7 Mei 2015, yang dibuat dan ditandatangani Direktur CV. PATRICIA ADISTY an. FREDY CHANDRA NASUTION.
- aaa. 1 (satu) lembar Data Pengalaman Perusahaan, tanggal 7 Mei 2015, yang dibuat dan ditandatangani Direktur CV. PATRICIA ADISTY an. FREDY CHANDRA NASUTION.
- bbb. 1 (satu) lembar Data Pekerjaan yang sedang dilaksanakan, tanggal 7 Mei 2015, yang dibuat dan ditandatangani Direktur CV. PATRICIA ADISTY an. FREDY CHANDRA NASUTION.
- ccc. 1 (satu) lembar Modal Kerja, tanggal 7 Mei 2015, yang dibuat dan ditandatangani Direktur CV. PATRICIA ADISTY an. FREDY CHANDRA NASUTION.
- ddd. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dukungan Dana No. 108/KC25-KCP016/Ops/SK/SKDD/2015, tanggal 05 Mei 2015, yang dibuat dan ditandatangani Pemimpin KCP Bank Sumut Sei kambing an. AHMAD P TARIGAN.
- eee. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen, tanggal 7 Mei 2015, yang dibuat dan ditandatangani Direktur CV. PATRICIA ADISTY an. FREDY CHANDRA NASUTION.
- fff. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Masuk Dalam Daftar Hitam, tanggal 7 Mei 2015, yang dibuat dan ditandatangani

Hal. 8 dari 40 hal. Putusan Nomor 263 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur CV. PATRICIA ADISTY an. FREDY CHANDRA NASUTION.

ggg. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, tanggal 7 Mei 2015, yang dibuat dan ditandatangani Direktur CV. PATRICIA ADISTY an. FREDY CHANDRA NASUTION.

hhh. 1 (satu) lembar Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi Nomor 0172803, tanggal 24 Februari 2015, yang dibuat dan ditandatangani Badan Pelaksana LPJK Provinsi Sumatera Utara an. Ir. DINAR N.R. SIAHAAN.

iii. 1 (satu) lembar Ijin Usaha Jasa Kontruksi Nomor 1.138661.1275.2.05801/K1/BR/0153/0171/4.1/02/2015, tanggal 04 Mei 2015, yang dibuat dan ditandatangani Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu kota Medan an. Ir. WIRIA ALRAHMAN, M.M.

jjj. 1 (satu) lembar Ijin Usaha Perdagangan Nomor 0511/0268/1.1/1007/01/2015, tanggal 06 Februari 2015, yang dibuat dan ditandatangani Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu kota Medan an. Ir. WIRIA ALRAHMAN, MM.

kkk. 1 (satu) lembar Ijin Gangguan Nomor 0655/0657/0355/2.1/1007/01/2015, tanggal 06 Februari 2015, yang dibuat dan ditandatangani Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu kota Medan an. Ir. WIRIA ALRAHMAN, MM.

III. 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) Nomor 02.12.46.22743/0304/0562/01/2015, tanggal 06 Februari 2015, yang dibuat dan ditandatangani Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu kota Medan an. Ir. WIRIA ALRAHMAN, MM.

mmm. 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor S-97PKP/WPJ.01/KP.0802/2015, tanggal 16 Februari 2015, yang dibuat dan ditandatangani Kepala Seksi pelayanan an. YOHANES JEHADU.

Hal. 9 dari 40 hal. Putusan Nomor 263 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nnn. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Nomor S-199KT/ WPJ.01/KP.803/2015, tanggal 12 Januari 2015, yang dibuat dan ditandatangani Kepala Seksi pelayanan an. YOHANES JEHADU.
- ooo. 7 (tujuh) lembar Akte Perjanjian Pembagian Tugas dan tanggung Jawab CV. PATRICIA ADISTY Nomor 199, tanggal 18 Juni 2015 atas nama TUAN FREDY CHANDRA NASUTION dan TUAN NASWA EFFENDY, yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris an.BINSAR SIMANJUNTAK, SH.
- ppp. 3 (tiga) lembar Akte Pemasukan dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. PATRICIA ADISTY Nomor 142, tanggal 12 Juni 2015 atas nama TUAN FREDY CHANDRA NASUTION, NYONYA. PEGGY TRIVANI PARDEDE dan TUAN NASWA EFFENDY, yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris an. BINSAR SIMANJUNTAK, SH.
- qqq. 6 (enam) lembar Akte Pendirian CV. PATRICIA ADISTY Nomor 49, tanggal 18 Desember 2014 atas nama TUAN FREDY CHANDRA NASUTION, NYONYA PEGGY TRIVANI PARDEDE, yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris an. BINSAR SIMANJUNTAK, SH.
- rrr. 2 (tiga) lembar Surat Setoran Pajak (SSP).
- sss. 2 (dua) lembar Bukti Penerima Surat.
- ttt. 1 (satu) lembar Surat keterangan Fiskal Nomor SKF-Non Bursa-00019/WPJ.01/KP.0803/2015, tanggal 23 April 2015 N NASWA EFFENDY, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor an. RIZAL FAHMI.
- uuu. 1 (satu) lembar Sertifikat Keahlian an. HAIRUL AMRI, ST Nomor 0122585, tanggal 28 Juni 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Prov. Sumatera Utara Badan pelaksana an. Ir. DINAR N.R. SIAHAAN.
- vvv. 1 (satu) lembar Ijazah Sarjana Teknik an. HAIRUL AMRI Nomor 0147101/ITM/S1/1999, tanggal 30 Desember 1999.

Hal. 10 dari 40 hal. Putusan Nomor 263 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- www. 1 (satu) lembar Sertifikat Keahlian Kerja an. AMRI ZULFIKAR Nomor 0054602, tanggal 12 Mei 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Prov. Sumatera Utara Badan pelaksana an. Ir. DINAR N.R. SIAHAAN.
- xxx. 1 (satu) lembar Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun an. AMRI ZULFIKAR, tanggal 26 April 2010, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah kejuruan Negeri 1 Stabat Kabupaten Langkat an. Drs. MAHDINUR GIRSANG.
- yyy. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Kerja an. TAUFIK SUHENDA Nomor 0080813, tanggal 19 Juni 2014, yang di buat dan ditandatangani oleh Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Provinsi Sumatera Utara Badan pelaksana an. Ir. DINAR N.R. SIAHAAN.
- zzz. 1 (satu) lembar Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun an. TAUFIK SUHENDA Nomor 0026289, tanggal 16 Juni 2007, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah kejuruan Negeri 5 Medan an. Drs. MARAGUNA NASUTION.
- aaaa. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Kerja an. SUPADI Nomor 0054825, tanggal 12 Mei 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Provinsi Sumatera Utara Badan pelaksana an. Ir. DINAR N.R. SIAHAAN.
- bbbb. 1 (satu) lembar Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Medan an. SUPADI Nomor 05.Ob.Op. 0013090, tanggal 29 Mei 1993, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Atas Negeri 3 Medan an. Drs. O. SIAHAAN.
- cccc. 1 (satu) lembar Sertifikat Asosiasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontruksi Indonesia (A2K4-INDONESIA) No. 019/A2K4-I/Serf-I/Petugas-K3/VII/011 an. FREDY CHANDRA NASUTION, tanggal 27 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Asosiasi AhliK# Kontruksi Indonesia Pengurus Wilayah

Hal. 11 dari 40 hal. Putusan Nomor 263 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Utara an. Drs. IR. TAGOR MR SIMATUPANG.
M.HUM.

dddd. 1 (satu) lembar Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Swasta
Raksana Medan an. FREDY CHANDRA NASUTION Nomor
05.Ob.Og.226027248, tanggal 3 Juni 1997, yang ditandatangani
oleh Kepala Sekolah an. Drs. SAIMUN MANIK.

eeee. 1 (satu) lembar Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun
Swasta Bandung Bandar Setia Kabupaten Deli Serdang an. ARI
HAMSAH No DN-07 Mk 0470899, tanggal 30 Juni 2007, yang
ditandatangani oleh Kepala Sekolah an. J.SARAGIH, S.Pd.

ffff. 1 (satu) lembar Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas
Swasta Pencawan an. LYSA ISMAWATI Nomor 05.Oc.oh
0165221, tanggal 26 Mei 1990, yang ditandatangani oleh Kepala
Sekolah an. DRS. KORAN SITEPU.

gggg. 2 (dua) lembar Gambar Tehnik Pekerjaan Pembangunan Saluran
Drainase Kawasan Negeri Baru Kecamatan Bilah Hilir
Kabupaten Labuhanbatu.

II. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan NASWAN EFFENDY selaku Wakil
Direktur CV. PATRICIA ADISTY, tanggal 18 Desember 2015 yang
menyatakan akan tetap menyelesaikan Pekerjaan sesuai Kontrak
No.800/UPT. Tarukim RP/743/2015, tanggal 12 Juni 2015 Pekerjaan
Pembangunan Drainase Kawasan Negeri Baru Kecamatan Bilah Hilir
Kabupaten Labuhanbatu yang dibuat dan ditandatangani oleh
NASWAN EFFENDY selaku Wakil Direktur.

III. 1 (satu) lembar Cek Bank Sumut No. CI 570481.

IV. 1 (satu) berkas Dokumen Pengadaan Nomor 01/UPT III/Pokja ULP-
SU/2015, Tanggal 30 April 2015 untuk Pengadaan Pekerjaan
Pembangunan Saluran Drainase Kawasan Negeri Baru Kecamatan
Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, Kelompok Kerja 017-B (Pokja
017-B) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran 2015 dengan perincian:

a. 2 (dua) lembar BAB I Umum

Hal. 12 dari 40 hal. Putusan Nomor 263 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar BAB III Pengumuman dengan Pascakualifikasi
- c. 35 (tiga puluh lima) lembar BAB III. Instruksi Kepada Peserta (IKP)
- d. 5 (lima) lembar. BAB IV. Lembar Data Pemilihan (LDP)
- e. 4 (empat) lembar BAB. V. Lembar Data Kualifikasi (LDK)
- f. 3 (tiga) lembar BAB VII. Petunjuk Pengisian Data Kualifikasi
- g. 3 (tiga) lembar BAB VIII. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi
- h. 10 (sepuluh) lembar BAB IX. Bentuk Kontrak
- i. 38 (tiga puluh delapan) lembar BAB X. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK)
- j. 4 (empat) lembar BAB XI. Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK)
- k. 1 (satu) lembar BAB XII. Spesifikasi Teknis dan gambar
- l. 6 (enam) lembar BAB XIII. Daftar Kuantitas dan Harga
- m. 14 (empat belas) lembar BAB XIV. Bentuk Dokumen Lain
- V. 1 (satu) berkas Addendum Dokumen Pengadaan Nomor 01.A/UPT III/ Pokja ULP-SU/2015, Tanggal 04 Mei 2015 untuk Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Kawasan Negeri Baru Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, Kelompok Kerja 017-B (Pokja 017-B) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 dengan perincian:
 - a. 2 (dua) lembar BAB I Umum
 - b. 1 (satu) lembar BAB III Pengumuman dengan Pascakualifikasi
 - c. 35 (tiga puluh lima) lembar BAB III. Instruksi Kepada Peserta (IKP)
 - d. 5 (lima) lembar. BAB IV. Lembar Data Pemilihan (LDP)
 - e. 4 (empat) lembar BAB. V. Lembar Data Kualifikasi (LDK)
 - f. 3 (tiga) lembar BAB VII. Petunjuk Pengisian Data Kualifikasi
 - g. 3 (tiga) lembar BAB VIII. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi
 - h. 10 (sepuluh) lembar BAB IX. Bentuk Kontrak
 - i. 38 (tiga puluh delapan) lembar BAB X. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK)
 - j. 4 (empat) lembar BAB XI. Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK)
 - k. 1 (satu) lembar BAB XII. Spesifikasi Teknis dan gambar
 - l. 6 (enam) lembar BAB XIII. Daftar Kuantitas dan Harga

Hal. 13 dari 40 hal. Putusan Nomor 263 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. 14 (empat belas) lembar BAB XIV. Bentuk Dokumen Lain

- VI. 1 (satu) lembar catatan penerimaan uang yang dicatat pada kertas berkop CV. MAJU BERSAMA Kisaran-Asahan dengan judul DEAN/IIS.
- VII. 1 (satu) lembar surat penitipan uang dari NASWAN EFENDY kepada IIS JAMARIS tertanggal 18 Desember 2015 sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- VIII. Rekening Koran Giro CV. PATRICIA ADISTY Nomor Rekening 266.01.04.000072.4 Bank Sumut Capem Cokroaminoto Periode 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015 sebanyak 2 (dua) lembar.
- IX. Surat Wakil Direktur CV. PATRICIA ADISTY Nomor 009/CV.PA/2015, tanggal 18 November 2015, Perihal: Permohonan pembayaran lunas (100%), 95% dan 5% sebanyak 1 (satu) lembar.
- X. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 02/BAHP-PHO/UPT.DISTARUKIM.RP/2015, tanggal 18 November 2015 sebanyak 1 (satu) lembar.
- XI. Berita Acara Pemeriksaan Pertama Pelaksanaan Pekerjaan tanggal 18 November 2015 sebanyak 1 (satu) lembar.
- XII. Berita Acara Serah Terima Pertama Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 18 November 2015 sebanyak 1 (satu) lembar.
- XIII. Berita Acara Pembayaran Nomor 903.160/BAP/UPT.Tarukim.RP/2015, tanggal 2 Desember 2015 sebanyak 2 (dua) lembar.
- XIV. Kuitansi tanda penerimaan uang sebanyak Rp689.187.000,00 (enam ratus delapan puluh sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), tanggal 2 Desember 2015 sebanyak 1 (satu) lembar.
- XV. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 903.158/SPP-LS/UPT.TARUKIM-RP/2015, tanggal 2 Desember 2015 sebanyak 1 (satu) lembar.
- XVI. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 903.159/SPP-LS/UPT.TARUKIM-RP/2015 sebanyak 1 (satu) lembar.

Hal. 14 dari 40 hal. Putusan Nomor 263 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XVII. Surat Pernyataan Tanggungjawab, tanggal 08 Desember 2015 yang ditandatangani oleh EDDY RIFZANI KAMALUDDIN, ST sebanyak 1 (satu) lembar.
- XVIII. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 903-156.1/UPT.Tarukim.R.P/2015, tanggal 2 Desember 2015 sebanyak 1 (satu) lembar.
- XIX. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 903-156.2/UPT.Tarukim.R.P/2015, tanggal 2 Desember 2015 sebanyak 1 (satu) lembar.
- XX. Surat Kuasa Pengguna Anggaran UPT. Penataan Ruang dan Permukiman Rantauprapat Nomor 903-157/UPT.Tarukim.RP/2015, tanggal 2 Desember 2015, perihal penyampaian surat permintaan pembayaran termyn I 95% sebanyak 1 (satu) lembar.
- XXI. Berita Acara Pemeriksaan Kedua Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 23 November 2015 sebanyak 1 (satu) lembar.
- XXII. Berita Acara Serah Terima Kedua Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 23 November 2015 sebanyak 1 (satu) lembar.
- XXIII. Berita Acara Pembayaran Nomor 903.165/BAP/UPT.Tarukim.RP/2015, tanggal 2 Desember 2015 sebanyak 2 (dua) lembar.
- XXIV. Kuitansi tanda penerimaan uang sebanyak Rp36.273.000,00 (tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), tanggal 2 Desember 2015 sebanyak 1 (satu) lembar.
- XXV. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 903.163/SPP-LS/UPT.TARUKIM-RP/2015, tanggal 2 Desember 2015 sebanyak 1 (satu) lembar.
- XXVI. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 903.164/SPP-LS/UPT.TARUKIM-RP/2015 sebanyak 1 (satu) lembar.
- XXVII. Surat Pernyataan Tanggungjawab, tanggal 02 Desember 2015 yang di tanda tangani oleh EDDY RIFZANI KAMALUDDIN, ST sebanyak 1 (satu) lembar.

Hal. 15 dari 40 hal. Putusan Nomor 263 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXVIII. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 903-161.1/UPT.Tarukim.R.P/2015, tanggal 2 Desember 2015 sebanyak 1 (satu) lembar.
- XXIX. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 903-161.2/UPT.Tarukim.R.P/2015, tanggal 2 Desember 2015 sebanyak 1 (satu) lembar.
- XXX. Surat Kuasa Pengguna Anggaran UPT. Penataan Ruang dan Permukiman Rantauprapat Nomor 903-162/UPT.Tarukim.RP/2015, tanggal 2 Desember 2015, perihal penyampaian surat permintaan pembayaran lunas 5% sebanyak 1 (satu) lembar.
- XXXI. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM 00458/II/BL/2015, tanggal 18 Desember 2015 sebesar Rp725.460.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- XXXII. Formulir Peneliti Kelengkapan Dokumen SPP-LS Kegiatan Pembangunan saluran drainase kawasan Negeri Baru Kecamatan Bilah Hilir (Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan-Pengadaan bangunan pembuang pengaman sungai) yang ditandatangani Drs. MUKMIN KARO-KARO sebanyak 1 (satu) lembar.
- XXXIII. Surat Pengantar Permintaan SP2D Nomor 903-458/Keu.Tarukim Provsu/2015, tanggal 18 Desember 2015 sebanyak 1 (satu) lembar.
- XXXIV. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemprov Sumtera Utara No. 9469, tanggal 23 Desember 2015 sebesar Rp725.460.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- XXXV. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2015 sebanyak 10 (sepuluh) lembar.
- XXXVI. Rekening koran giro Bank Sumut Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Utara periode 23 Desember 2015 dengan nomor rekening 100.01.01.000623-0 sebanyak 11 (sebelas) lembar.

Hal. 16 dari 40 hal. Putusan Nomor 263 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXVII. Rekening koran giro Bank Sumut periode 01 Agustus 2015 s/d 31 Oktober 2015 dengan nomor rekening 105-02.04.006337-6 atas nama FEBIAN sebanyak 1 (satu) lembar.
- XXXVIII. 1 (satu) lembar catatan penerimaan uang pelaksanaan pekerjaan Pembangunan saluran drainase kawasan Negeri Baru Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu TA. 2015
- 1 (satu) set photocopy legalisir Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 138.44/1081/KPTS/2014, tanggal 22 Desember 2014 tentang penggunaan anggaran/barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Tarukim Provinsi Sumatera Utara TA. 2015 berikut lampirannya.
 - 1 (satu) lembar photocopy legalisir petikan putusan gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 813.2/2533.D/1990, tanggal 10 Agustus 1990 tentang pengangkatan CPNS an. EDDY RIFZANI KAMALUDDIN pada Dinas PU Provinsi Dati I Sumatera Utara.
 - 1 (satu) lembar photocopy legalisir petikan putusan gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 8121.12/229.D/1993, tanggal 12 Januari 1993 tentang pengangkatan PNS an. EDDY RIFZANI KAMALUDDIN pada Dinas PU Cita Karya Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Dati I Sumatera Utara.
 - 1 (satu) lembar photocopy legalisir petikan putusan gubernur Sumatera Utara Nomor 821.23/166/2014, tanggal 19 Juni 2014 tentang pengangkatan dan pemberhentian pemangku jabatan an. EDDY RIFZANI KAMALUDDIN selaku KUPT pada Dinas Tarukim Provinsi Sumatera Utara.
 - 1 (satu) lembar photocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Sumatera Utara Nomor 061.1/289/Tarukim.Provsu/II/2015, tanggal 16 Februari 2015 tentang Penghujukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada UPT. Penataan Ruang dan Permukiman Rantauprapat berikut lampirannya.

Hal. 17 dari 40 hal. Putusan Nomor 263 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar photocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Sumatera Utara Nomor 061.1/289/ Tarukim.Provsu/II/2015, tanggal 16 Pebruari 2015 tentang Penghunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada UPT. Penataan Ruang dan Permukiman Rantauprapat berikut lempirannya yang penulisan item pekerjaan pembangunan saluran drainase kawasan Negeri Baru Kecamatan Bilah Hilir bertuliskan tangan.
- 1 (satu) lembar photocopy legalisir Petikan keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 323.3/1231/2013, tanggal 13 Maret 2013 tentang SK Kenaikan Pangkat PNS an. IIS JAMARIS, S.E.
- 1 (satu) lembar photocopy legalisir Petikan keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 823.2/494/2015, tanggal 23 Maret 2015 tentang SK Kenaikan Pangkat PNS an. FEBIAN.
- 1 (satu) lembar photocopy Surat tanda setoran (STS) Nomor 1200355343020437, bukti setoran uang sebesar Rp393.459.805,97 yang disetorkan ke rekening Kas Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan nomor rekening di PT. Bank Sumut Cabang Utama Medan: 100.01.01.000.623-0.

XXXIX. 12 (dua belas) lembar rekening koran giro kas umum daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 100.01.01.000.623-0, Periode tanggal 28 November 2016 s/d 28 November 2016.

XL. 4 (empat) lembar photocopy legalisir buku tabungan Bank Mandiri Negeri Lama Nomor Rekening 107006930129 atas nama AHMAD ADAM NASUTION.

Terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa EDDY RIFZANI KAMALUDIN, S.T.

5. Menetapkan agar Terdakwa EDDY RIFZANI KAMALUDIN, S.T., dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 22/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn., tanggal 7 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 18 dari 40 hal. Putusan Nomor 263 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa EDDY RIFZANI KAMALUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dalam dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa EDDY RIFZANI KAMALUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama”;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EDDY RIFZANI KAMALUDIN tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 1 sampai nomor 40 sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum status tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa EDDY RIFZANI KAMALUDIN, ST.
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN., tanggal 21 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn., tanggal 7 Agustus 2017 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 19 dari 40 hal. Putusan Nomor 263 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 44/Akta.Kasasi/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Desember 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Desember 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 22 Desember 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 5 Desember 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Desember 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 22 Desember 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan dan beralasan hukum, *judex facti* salah menerapkan hukum, karena tidak

Hal. 20 dari 40 hal. Putusan Nomor 263 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan selaku Kepala UPT Penataan Ruang dan Pemukiman Rantauprapat Dinas Penata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dalam pekerjaan pembangunan saluran drainase di Kawasan Negeri Baru Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu yang ternyata tidak selesai dikerjakan 100% (seratus persen) dan sampai batas waktu pelaksanaan kontrak tanggal 12 Oktober 2015 baru selesai 38,339% (tiga puluh delapan koma tiga ratus tiga puluh sembilan persen);

Bahwa meskipun pekerjaan pembangunan saluran drainase di Kawasan Negeri Baru Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu yang ternyata tidak selesai dikerjakan 100% (seratus persen) oleh saksi Naswan Efendy selaku Wakil Direktur CV. Patricia Adisty namun pekerjaan tersebut oleh Terdakwa selaku KPA menyetujui dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) 100% (seratus persen) kepada kontraktor pelaksana pekerjaan sedangkan kenyataannya pekerjaan secara fisik belum selesai dan Terdakwa bersama saksi Bambang Subianto selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi Iis Jamaris, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran tetap dilakukan pembayaran pekerjaan sebesar 100% (seratus persen), dengan demikian perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan:

- a. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 jo. Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 jo. Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan APBD Sumatera Utara tahun 2015;

Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perusahaan pemenang tender yaitu CV. Patricia Adisty digunakan oleh saksi Naswan Efendy dengan imbalan sebesar 1,5% (satu setengah persen) dan kemudian memberikan

Hal. 21 dari 40 hal. Putusan Nomor 263 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Bambang Subianto selaku PPTK proyek;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp393.459.805,97 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima rupiah koma sembilan puluh tujuh sen) sesuai audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN., tanggal 21 November 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 22/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn., tanggal 7 Agustus 2017 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa, berdasarkan fakta persidangan yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, oleh karenanya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan berat ringannya penjara dan pidana denda terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 22 dari 40 hal. Putusan Nomor 263 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagaimana termuat dalam amar putusan *a quo*:

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas tidak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN., tanggal 21 November 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana

Hal. 23 dari 40 hal. Putusan Nomor 263 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 22/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn., tanggal 7 Agustus 2017 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **EDDY RIFZANI KAMALUDIN, S.T.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) berkas Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Asli Nomor 800/UPT.TARUKIM.RP/743/2014, tanggal 12 Juni 2015, Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Kawasan Negeri Baru Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2015 dengan Biaya Pekerjaan Rp725.460.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dengan pelaksana CV. PATRICIA ADISTY Jalan T. Amir Hamzah Komp. Griya Riatur Indah Blok B-5 Lt. III Medan dengan perincian:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 800/UPT.TARUKIM.RP/749/2015, tanggal 15 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran UPT. Penataan Ruang dan Permukiman Rantauprapat Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara H. EDDY RIFZANI KAMALUDDIN, S.T., dan Wakil Direktur CV. PATRICIA ADISTY sdr. NASWAN EFFENDY.

Hal. 24 dari 40 hal. Putusan Nomor 263 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar Jaminan Pelaksanaan No. Bond 12.1.417.0249.15, tanggal 15 Juni 2015 dari PT. BOSOWA ASURANSI.
- c. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor dan tanggal SPK 800/UPT. TARUKIM-RP/746/2015, tanggal 15 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran UPT. Penataan Ruang dan Permukiman Rantauprapat Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara H. EDDY RIFZANI KAMALUDDIN, S.T.
- d. 3 (tiga) lembar Surat perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Saluran Drainase Kawasan Negeri Baru Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Nomor 800/UPT.TARUKIM.RP/743/2015, tanggal 12 Juni 2015, yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran UPT. Penataan Ruang dan Permukiman Rantauprapat Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara H. EDDY RIFZANI KAMALUDDIN, S.T., dan Wakil Direktur CV. PATRICIA ADISTY sdra. NASWAN EFFENDY.
- e. 40 (empat puluh) lembar syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK).
- f. 1 (satu) lembar surat penetapan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Kawasan Negeri Baru Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Nomor 800/UPT.TARUKIM.RP/741/2015, tanggal 10 Juni 2015, yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran UPT. Penataan Ruang dan Permukiman Rantauprapat Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara H. EDDY RIFZANI KAMALUDDIN, S.T.
- g. 1 (satu) lembar surat Pengumuman Pemenang Nomor 19/PENG/UPT III/Pokja ULP – SU/2015, tanggal 1 Juni 2015, yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Kerja 017-B HASUNDUNGAN PIUS TURNIP, ST.

Hal. 25 dari 40 hal. Putusan Nomor 263 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) lembar Surat Penetapan Pemenang Nomor 16/PEN/UPT III/Pokja ULP – SU/2015, tanggal 1 Juni 2015, yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Kerja 017-B HASUNDUNGAN PIUS TURNIP, S.T.
- i. 3 (tiga) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 13/BAHP/UPT III/Pokja ULP-SU/2015, tanggal 29 Mei 2015, yang ditandatangani oleh Kelompok Kerja 017-B.
- j. 7 (tujuh) lembar Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor 11/BAHE/UPT III/Pokja ULP-SU/2015, tanggal 20 Mei 2015, yang ditandatangani oleh Kelompok Kerja 017-B.
- k. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor 07/BAPP/UPT III/Pokja ULP-SU/2015, tanggal 8 Mei 2015, yang ditandatangani oleh Kelompok Kerja 017-B.
- l. 3 (tiga) lembar Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*) Nomor 04/WA.AWZ/UPT III/Pokja ULP-SU/2015, tanggal 4 Mei 2015, yang ditandatangani oleh Kelompok Kerja 017-B.
- m.2 (dua) lembar Surat Penawaran pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Kawasan Negeri Baru Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu CV. PATRICIA ADISTY Nomor 101/CV. PA/SPH/V/2015, tanggal 8 Mei 2015, yang ditandatangani oleh FREDDY CHANDRA NASUTION selaku Direktur CV. PATRICIA ADISTY.
- n. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya yang dibuat oleh CV. PATRICIA ADISTY.
- o. 3 (tiga) lembar Daftar Analisa Biaya Konstruksi yang dibuat dan ditandatangani oleh FREDDY CHANDRA NASUTION selaku Direktur CV. PATRICIA ADISTY, tanggal 8 Mei 2015.
- p. 1 (satu) lembar Daftar Upah dan Bahan yang dibuat dan ditandatangani oleh FREDDY CHANDRA NASUTION selaku Direktur CV. PATRICIA ADISTY, tanggal 8 Mei 2015.
- q. 5 (lima) lembar metode Pelaksanaan yang dibuat dan ditandatangani oleh FREDDY CHANDRA NASUTION selaku Direktur CV. PATRICIA ADISTY, tanggal 8 Mei 2015.

Hal. 26 dari 40 hal. Putusan Nomor 263 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. 1 (satu) lembar Jangka lembar jangka waktu pelaksanaan (*Time Schedule*) yang dibuat dan ditandatangani oleh FREDDY CHANDRA NASUTION selaku Direktur CV. PATRICIA ADISTY, tanggal 8 Mei 2015.
- s. 1 (satu) lembar Daftar personil Inti yang dibuat dan ditandatangani oleh FREDDY CHANDRA NASUTION selaku Direktur CV. PATRICIA ADISTY, tanggal 7 Mei 2015.
- t. 1 (satu) lembar *Curriculum Vitae* atas nama HAIRUL AMRI, S.T., tanggal 7 Mei 2015.
- u. 1 (satu) lembar *Curriculum Vitae* atas nama AMRI ZULFIKAR, tanggal 7 Mei 2015.
- v. 1 (satu) lembar *Curriculum Vitae* atas nama SUPADI, tanggal 7 Mei 2015.
- w. 1 (satu) lembar *Curriculum Vitae* atas nama FREDY CHANDRA NASUTION, tanggal 7 Mei 2015.
- x. 1 (satu) lembar *Curriculum Vitae* atas nama TAUFIK SUHENDRA, tanggal 7 Mei 2015.
- y. 1 (satu) lembar *Curriculum Vitae* atas nama LYSA ISMAWATI, tanggal 7 Mei 2015.
- z. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersedia ditugaskan atas nama HAIRUL AMRI, S.T., tanggal 7 Mei 2015.
- aa. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersedia ditugaskan atas nama AMRI ZULFIKAR, tanggal 7 Mei 2015.
- bb. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersedia ditugaskan atas nama TAUFIK SUHENDRA, tanggal 7 Mei 2015.
- cc. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersedia ditugaskan atas nama SUPADI, tanggal 7 Mei 2015.
- dd. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersedia ditugaskan atas nama ARI HAMSAH, tanggal 7 Mei 2015.
- ee. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersedia ditugaskan atas nama FREDY CHANDRA NASUTION, tanggal 7 Mei 2015.

Hal. 27 dari 40 hal. Putusan Nomor 263 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ff. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersedia ditugaskan atas nama LYSA ISMAWATI, tanggal 7 Mei 2015.
- gg. 2 (dua) lembar Surat Referensi Pengalaman Kerja Nomor 001/CV.P/SP/V/2015, tanggal 7 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani Direktur CV. PATRICIA ADISTY an. FREDY CHANDRA NASUTION.
- hh. 1 (satu) lembar Surat Referensi Pengalaman Kerja Nomor 003/CV.P/SP/V/2015, tanggal 7 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani Direktur CV. PATRICIA ADISTY an. FREDY CHANDRA NASUTION.
- ii. 1 (satu) lembar Surat Referensi Pengalaman Kerja Nomor 004/CV.P/SP/V/2015, tanggal 7 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani Direktur CV. PATRICIA ADISTY an. FREDY CHANDRA NASUTION.
- jj. 1 (satu) lembar Surat Referensi Pengalaman Kerja Nomor 005/CV.P/SP/V/2015, tanggal 7 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani Direktur CV. PATRICIA ADISTY an. FREDY CHANDRA NASUTION.
- kk. 1 (satu) lembar Surat Referensi Pengalaman Kerja Nomor 005/CV.P/SP/V/2015, tanggal 7 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani Direktur CV. PATRICIA ADISTY an. FREDY CHANDRA NASUTION.
- ll. 1 (satu) lembar Surat Referensi Pengalaman Kerja Nomor 006/CV.P/SP/V/2015, tanggal 7 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani Direktur CV. PATRICIA ADISTY an. FREDY CHANDRA NASUTION.
- mm.1 (satu) lembar Surat Referensi Pengalaman Kerja Nomor 007/CV.P/SP/V 2015, tanggal 7 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani Direktur CV. PATRICIA ADISTY an. FREDY CHANDRA NASUTION.
- nn. 1 (satu) lembar Surat Referensi Pengalaman Kerja Nomor 008/CV.P/SP/V/2015, tanggal 7 Mei 2015 yang dibuat dan

Hal. 28 dari 40 hal. Putusan Nomor 263 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Direktur CV. PATRICIA ADISTY an. FREDY CHANDRA NASUTION.

oo.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Dukungan Peralatan Nomor 058/PT.MSJ/SP/V/2015, tanggal 06 Mei 2015.

pp. 1 (satu) lembar Daftar Nama Peralatan tanggal 6 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani Kabag Umum Perlengkapan PT. Medan Smart Jaya an. NOERMANSYAH, S.E.

qq. 5 (lima) lembar Rencana Kerja dan syarat-syarat tanggal 8 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh HAIRUL AMRI, S.T., dan diketahui Direktur CV. PATRICIA ADISTY an. FREDY CHANDRA NASUTION.

rr. 13 (tiga belas) lembar Pra Rencana K3 Kontrak (Pra-RK3K).

ss. 1 (satu) lembar Pakta Integritas tanggal 7 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani Direktur CV. PATRICIA ADISTY an. FREDY CHANDRA NASUTION.

tt. 4 (empat) lembar Formulir Isian Kualifikasi Untuk Badan Usaha.

uu. 1 (satu) lembar Formulir Isian Perhitungan Kemampuan Keuangan Rekanan Bidang Pemborong tanggal 7 Mei 2015, yang dibuat dan ditandatangani Direktur CV. PATRICIA ADISTY an. FREDY CHANDRA NASUTION.

vv. 1 (satu) lembar Neraca Perusahaan Per 31 Desember 2014 tanggal 7 Mei 2015, yang dibuat dan ditandatangani Direktur CV. PATRICIA ADISTY an. FREDY CHANDRA NASUTION.

ww.1 (satu) lembar Data Personalialia Tenaga Ahli/Teknis Badan Usaha tanggal 7 Mei 2015, yang dibuat dan ditandatangani Direktur CV. PATRICIA ADISTY an. FREDY CHANDRA NASUTION.

xx. 1 (satu) lembar Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan, tanggal 7 Mei 2015, yang dibuat dan ditandatangani Direktur CV. PATRICIA ADISTY an. FREDY CHANDRA NASUTION.

zz. 1 (satu) lembar Data Pengalaman Perusahaan, tanggal 7 Mei 2015, yang dibuat dan ditandatangani Direktur CV. PATRICIA ADISTY an. FREDY CHANDRA NASUTION.

Hal. 29 dari 40 hal. Putusan Nomor 263 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aaa.1 (satu) lembar Data Pengalaman Perusahaan, tanggal 7 Mei 2015, yang dibuat dan ditandatangani Direktur CV. PATRICIA ADISTY an. FREDY CHANDRA NASUTION.
- bbb.1 (satu) lembar Data Pekerjaan yang sedang dilaksanakan, tanggal 7 Mei 2015, yang dibuat dan ditandatangani Direktur CV. PATRICIA ADISTY an. FREDY CHANDRA NASUTION.
- ccc.1 (satu) lembar Modal Kerja, tanggal 7 Mei 2015, yang dibuat dan ditandatangani Direktur CV. PATRICIA ADISTY an. FREDY CHANDRA NASUTION.
- ddd.1 (satu) lembar Surat Keterangan Dukungan Dana No. 108/KC25-KCP016/Ops/SK/SKDD/2015, tanggal 05 Mei 2015, yang dibuat dan ditandatangani Pemimpin KCP Bank Sumut Sei kambing an. AHMAD P TARIGAN.
- eee.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen, tanggal 7 Mei 2015, yang dibuat dan ditandatangani Direktur CV. PATRICIA ADISTY an. FREDY CHANDRA NASUTION.
- fff. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Masuk Dalam Daftar Hitam, tanggal 7 Mei 2015, yang dibuat dan ditandatangani Direktur CV. PATRICIA ADISTY an. FREDY CHANDRA NASUTION.
- ggg.1 (satu) lembar Surat Pernyataan, tanggal 7 Mei 2015, yang dibuat dan ditandatangani Direktur CV. PATRICIA ADISTY an. FREDY CHANDRA NASUTION.
- hhh.1 (satu) lembar Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi Nomor 0172803, tanggal 24 Februari 2015, yang dibuat dan ditandatangani Badan Pelaksana LPJK Provinsi Sumatera Utara an. Ir. DINAR N.R. SIAHAAN.
- iii. 1 (satu) lembar Ijin Usaha Jasa Kontruksi Nomor 1.138661.1275.2.05801/K1/BR/0153/0171/4.1/02/2015, tanggal 04 Mei 2015, yang dibuat dan ditandatangani Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu kota Medan an. Ir. WIRIA ALRAHMAN, MM.
- jjj. 1 (satu) lembar Ijin Usaha Perdagangan Nomor 0511/0268/1.1/1007/01/2015, tanggal 06 Februari 2015, yang dibuat

Hal. 30 dari 40 hal. Putusan Nomor 263 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu kota Medan an. Ir. WIRIA ALRAHMAN, M.M.

kkk.1 (satu) lembar Ijin Gangguan Nomor 0655/0657/0355/2.1/1007/01/2015, tanggal 06 Februari 2015, yang dibuat dan ditandatangani Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu kota Medan an. Ir. WIRIA ALRAHMAN, M.M.

III. 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) Nomor 02.12.46.22743/0304/0562/01/2015, tanggal 06 Februari 2015, yang dibuat dan ditandatangani Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu kota Medan an. Ir. WIRIA ALRAHMAN, M.M.

mmm.1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor S-97PKP/WPJ.01/KP.0802/2015, tanggal 16 Februari 2015, yang dibuat dan ditandatangani Kepala Seksi pelayanan an. YOHANES JEHADU.

nnn.1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Nomor S-199KT/WPJ.01/KP.803/2015, tanggal 12 Januari 2015, yang dibuat dan ditandatangani Kepala Seksi pelayanan an. YOHANES JEHADU.

ooo.7 (tujuh) lembar Akte Perjanjian Pembagian Tugas dan Tanggungawab CV. PATRICIA ADISTY Nomor 199, tanggal 18 Juni 2015 atas nama TUAN FREDY CHANDRA NASUTION dan TUAN NASWA EFFENDY, yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris an.BINSAR SIMANJUNTAK, S.H.

ppp.3 (tiga) lembar Akte Pemasukan dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV.. PATRICIA ADISTY Nomor 142, tanggal 12 Juni 2015 atas nama TUAN FREDY CHANDRA NASUTION, NYONYA PEGGY TRIVANI PARDEDE dan TUAN NASWA EFFENDY, yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris an. BINSAR SIMANJUNTAK, S.H.

qqq.6 (enam) lembar Akte Pendirian CV. PATRICIA ADISTY Nomor 49, tanggal 18 Desember 2014 atas nama TUAN FREDY CHANDRA NASUTION, NYONYA.PEGGY TRIVANI PARDEDE, yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris an.BINSAR SIMANJUNTAK, S.H.

Hal. 31 dari 40 hal. Putusan Nomor 263 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rrr. 2 (tiga) lembar Surat Setoran Pajak (SSP).

sss.2 (dua) lembar Bukti Penerima Surat.

ttt. 1 (satu) lembar Surat keterangan Fiskal Nomor SKF-Non Bursa-00019/WPJ.01/KP.0803/2015, tanggal 23 April 2015 N NASWA EFFENDY, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor an. RIZAL FAHMI.

uuu.1 (satu) lembar Sertifikat Keahlian an. HAIRUL AMRI, S.T., Nomor 0122585, tanggal 28 Juni 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Provinsi Sumatera Utara Badan pelaksana an. Ir. DINAR N.R. SIAHAAN.

vvv.1 (satu) lembar Ijazah Sarjana Teknik an. HAIRUL AMRI Nomor 0147101/ITM/S1/1999, tanggal 30 Desember 1999.

www.1 (satu) lembar Sertifikat Keahlian Kerja an. AMRI ZULFIKAR Nomor 0054602, tanggal 12 Mei 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Provinsi Sumatera Utara Badan pelaksana an. Ir. DINAR N. R. SIAHAAN.

xxx.1 (satu) lembar Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun an. AMRI ZULFIKAR, tanggal 26 April 2010, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah kejuruan Negeri 1 Stabat Kabupaten Langkat an. Drs. MAHDINUR GIRSANG.

yyy.1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Kerja an. TAUFIK SUHENDA Nomor 0080813, tanggal 19 Juni 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Provinsi Sumatera Utara Badan pelaksana an. Ir. DINAR N.R. SIAHAAN.

zzz.1 (satu) lembar Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun an. TAUFIK SUHENDA Nomor 0026289, tanggal 16 Juni 2007, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah kejuruan Negeri 5 Medan an. Drs. MARAGUNA NASUTION.

aaaa.1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Kerja an. SUPADI Nomor 0054825, tanggal 12 Mei 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Provinsi Sumatera Utara Badan pelaksana an. Ir. DINAR N. R. SIAHAAN.

Hal. 32 dari 40 hal. Putusan Nomor 263 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bbbb.1 (satu) lembar Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Medan an. SUPADI Nomor 05.Ob.Op. 0013090, tanggal 29 Mei 1993, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Atas Negeri 3 Medan an. Drs. O. SIAHAAN.

cccc.1 (satu) lembar Sertifikat Asosiasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontruksi Indonesia (A2K4-INDONESIA) No. 019/A2K4-I/Serf-I/Petugas-K3/VII/011 an. FREDY CHANDRA NASUTION, tanggal 27 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Asosiasi AhliK# Kontruksi Indonesia Pengurus Wilayah Provinsi Sumatera Utara an. Drs. IR. TAGOR MR SIMATUPANG. M.Hum.

dddd.1 (satu) lembar Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Raksana Medan an. FREDY CHANDRA NASUTION Nomor 05.Ob.Og.226027248, tanggal 3 Juni 1997, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah an. Drs. SAIMUN MANIK.

eeee.1 (satu) lembar Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun Swasta Bandung Bandar Setia Kabupaten Deli Serdang an. ARI HAMSAH No DN-07 Mk 0470899, tanggal 30 Juni 2007, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah an. J.SARAGIH, S.Pd.

ffff. 1 (satu) lembar Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Swasta Pencawan an. LYSA ISMAWATI Nomor 05.Oc.oh 0165221, tanggal 26 Mei 1990, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah an. DRS. KORAN SITEPU.

gggg.2 (dua) lembar Gambar Tehnik Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Kawasan Negeri Baru Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu.

2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan NASWAN EFFENDY selaku Wakil Direktur CV. PATRICIA ADISTY, tanggal 18 Desember 2015 yang menyatakan akan tetap menyelesaikan Pekerjaan sesuai Kontrak No 800/UPT. Tarukim RP/743/2015, tanggal 12 Juni 2015 Pekerjaan Pembangunan Drainase Kawasan Negeri Baru Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu yang dibuat dan ditandatangani oleh NASWAN EFFENDY selaku Wakil Direktur.

Hal. 33 dari 40 hal. Putusan Nomor 263 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar Cek Bank Sumut No. CI 570481.
4. 1 (satu) berkas Dokumen Pengadaan Nomor 01/UPT III/Pokja ULP-SU/2015, Tanggal 30 April 2015 untuk Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Kawasan Negeri Baru Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, Kelompok Kerja 017-B (Pokja 017-B) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 dengan perincian:
 - a. 2 (dua) lembar BAB I Umum.
 - b. 1 (satu) lembar BAB III Pengumuman dengan Pascakualifikasi
 - c. 35 (tiga puluh lima) lembar BAB III. Instruksi Kepada Peserta (IKP)
 - d. 5 (lima) lembar. BAB IV. Lembar Data Pemilihan (LDP)
 - e. 4 (empat) lembar BAB. V. Lembar Data Kualifikasi (LDK)
 - f. 3 (tiga) lembar BAB VII. Petunjuk Pengisian Data Kualifikasi
 - g. 3 (tiga) lembar BAB VIII. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi
 - h. 10 (sepuluh) lembar BAB IX. Bentuk Kontrak
 - i. 38 (tiga puluh delapan) lembar BAB X. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK)
 - j. 4 (empat) lembar BAB XI. Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK)
 - k. 1 (satu) lembar BAB XII. Spesifikasi Teknis dan gambar
 - l. 6 (enam) lembar BAB XIII. Daftar Kuantitas dan Harga
 - m. 14 (empat belas) lembar BAB XIV. Bentuk Dokumen Lain
5. 1 (satu) berkas *Addendum* Dokumen Pengadaan Nomor 01.A/UPT III/Pokja ULP-SU/2015, Tanggal 04 Mei 2015 untuk Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Kawasan Negeri Baru Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, Kelompok Kerja 017-B (Pokja 017-B) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 dengan perincian:
 - a. 2 (dua) lembar BAB I Umum
 - b. 1 (satu) lembar BAB III Pengumuman dengan Pascakualifikasi
 - c. 35 (tiga puluh lima) lembar BAB III. Instruksi Kepada Peserta (IKP)
 - d. 5 (lima) lembar. BAB IV. Lembar Data Pemilihan (LDP)
 - e. 4 (empat) lembar BAB. V. Lembar Data Kualifikasi (LDK)

Hal. 34 dari 40 hal. Putusan Nomor 263 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 3 (tiga) lembar BAB VII. Petunjuk Pengisian Data Kualifikasi
- g. 3 (tiga) lembar BAB VIII. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi
- h. 10 (sepuluh) lembar BAB IX. Bentuk Kontrak
- i. 38 (tiga puluh delapan) lembar BAB X. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK)
- j. 4 (empat) lembar BAB XI. Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK)
- k. 1 (satu) lembar BAB XII. Spesifikasi Teknis dan gambar
- l. 6 (enam) lembar BAB XIII. Daftar Kuantitas dan Harga
- m. 14 (empat belas) lembar BAB XIV. Bentuk Dokumen Lain
6. 1 (satu) lembar catatan penerimaan uang yang dicatat pada kertas berkop CV. MAJU BERSAMA Kisaran-Asahan dengan judul DEAN/IIS.
7. 1 (satu) lembar surat penitipan uang dari NASWAN EFENDY kepada IIS JAMARIS tertanggal 18 Desember 2015 sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
8. Rekening Koran Giro CV. PATRICIA ADISTY Nomor Rekening 266.01.04.000072.4 Bank Sumut Capem Cokroaminoto Periode 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015 sebanyak 2 (dua) lembar.
9. Surat Wakil Direktur CV. PATRICIA ADISTY Nomor 009/CV.PA/2015, tanggal 18 November 2015, Perihal Permohonan pembayaran lunas (100%), 95% dan 5% sebanyak 1 (satu) lembar.
10. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 02/BAHP-PHO/UPT.DISTARUKIM.RP/2015, tanggal 18 November 2015 sebanyak 1 (satu) lembar.
11. Berita Acara Pemeriksaan Pertama Pelaksanaan Pekerjaan tanggal 18 November 2015 sebanyak 1 (satu) lembar.
12. Berita Acara Serah Terima Pertama Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 18 November 2015 sebanyak 1 (satu) lembar.
13. Berita Acara Pembayaran Nomor 903.160/BAP/UPT.Tarukim.RP/2015, tanggal 2 Desember 2015 sebanyak 2 (dua) lembar.

Hal. 35 dari 40 hal. Putusan Nomor 263 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Kuitansi tanda penerimaan uang sebanyak Rp689.187.000,00 (enam ratus delapan puluh sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), tanggal 2 Desember 2015 sebanyak 1 (satu) lembar.
15. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 903.158/SPP-LS/UPT.TARUKIM-RP/2015, tanggal 2 Desember 2015 sebanyak 1 (satu) lembar.
16. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 903.159/SPP-LS/UPT.TARUKIM-RP/2015 sebanyak 1 (satu) lembar.
17. Surat Pernyataan Tanggungjawab, tanggal 08 Desember 2015 yang ditandatangani oleh EDDY RIFZANI KAMALUDDIN, S.T., sebanyak 1 (satu) lembar.
18. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 903-156.1/UPT.Tarukim.R.P/2015, tanggal 2 Desember 2015 sebanyak 1 (satu) lembar.
19. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 903-156.2/UPT.Tarukim.R.P/2015, tanggal 2 Desember 2015 sebanyak 1 (satu) lembar.
20. Surat Kuasa Pengguna Anggaran UPT. Penataan Ruang dan Permukiman Rantauprapat Nomor 903-157/UPT.Tarukim.RP/2015, tanggal 2 Desember 2015, perihal penyampaian surat permintaan pembayaran *termyn* I 95% sebanyak 1 (satu) lembar.
21. Berita Acara Pemeriksaan Kedua Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 23 November 2015 sebanyak 1 (satu) lembar.
22. Berita Acara Serah Terima Kedua Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 23 November 2015 sebanyak 1 (satu) lembar.
23. Berita Acara Pembayaran Nomor 903.165/BAP/UPT.Tarukim.RP/2015, tanggal 2 Desember 2015 sebanyak 2 (dua) lembar.
24. Kuitansi tanda penerimaan uang sebanyak Rp36.273.000,00 (tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), tanggal 2 Desember 2015 sebanyak 1 (satu) lembar.

Hal. 36 dari 40 hal. Putusan Nomor 263 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 903.163/SPP-LS/UPT.TARUKIM-RP/2015, tanggal 2 Desember 2015 sebanyak 1 (satu) lembar.
26. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 903.164/SPP-LS/UPT.TARUKIM-RP/2015 sebanyak 1 (satu) lembar.
27. Surat Pernyataan Tanggungjawab, tanggal 02 Desember 2015 yang ditandatangani oleh EDDY RIFZANI KAMALUDDIN, S.T., sebanyak 1 (satu) lembar.
28. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 903-161.1/UPT.Tarukim.R.P/2015, tanggal 2 Desember 2015 sebanyak 1 (satu) lembar.
29. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 903-161.2/UPT.Tarukim.R.P/2015, tanggal 2 Desember 2015 sebanyak 1 (satu) lembar.
30. Surat Kuasa Pengguna Anggaran UPT. Penataan Ruang dan Permukiman Rantauprapat Nomor 903-162/UPT.Tarukim.RP/2015, tanggal 2 Desember 2015, perihal penyampaian surat permintaan pembayaran lunas 5% sebanyak 1 (satu) lembar.
31. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM 00458/II/BL/2015, tanggal 18 Desember 2015 sebesar Rp725.460.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
32. Formulir Peneliti Kelengkapan Dokumen SPP-LS Kegiatan Pembangunan saluran drainase kawasan Negeri Baru Kecamatan Bilah Hilir (Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan-Pengadaan bangunan pembuang pengaman sungai) yang ditandatangani Drs. MUKMIN KARO-KARO sebanyak 1 (satu) lembar.
33. Surat Pengantar Permintaan SP2D Nomor 903-458/Keu.Tarukim Provsu/ 2015, tanggal 18 Desember 2015 sebanyak 1 (satu) lembar.
34. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemprov Sumatera Utara No. 9469, tanggal 23 Desember 2015 sebesar Rp725.460.000,00 (tujuh

Hal. 37 dari 40 hal. Putusan Nomor 263 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)
sebanyak 1 (satu) lembar.

35. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2015 sebanyak 10 (sepuluh) lembar.
36. Rekening koran giro Bank Sumut Kas Umum Daerah Povinsi Sumatera Utara periode 23 Desember 2015 dengan nomor rekening 100.01.01.000623-0 sebanyak 11 (sebelas) lembar.
37. Rekening koran giro Bank Sumut periode 01 Agustus 2015 s/d 31 Oktober 2015 dengan nomor rekening 105-02.04.006337-6 atas nama FEBIAN sebanyak 1 (satu) lembar.
38. 1 (satu) lembar catatan penerimaan uang pelaksanaan pekerjaan Pembangunan saluran drainase kawasan Negeri Baru Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu TA. 2015
 - 1 (satu) set photocopy legalisir Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 138.44/1081/KPTS/2014, tanggal 22 Desember 2014 tentang penggunaan anggaran/barang, Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Tarukim Provinsi Sumatera Utara TA. 2015 berikut lampirannya.
 - 1 (satu) lembar photocopy legalisir petikan putusan gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 813.2/2533.D/1990, tanggal 10 Agustus 1990 tentang pengangkatan CPNS an. EDDY RIFZANI KAMALUDDIN pada Dinas PU Provinsi Dati I Sumatera Utara.
 - 1 (satu) lembar photocopy legalisir petikan putusan gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 8121.12/229.D/1993, tanggal 12 Januari 1993 tentang pengangkatan PNS an. EDDY RIFZANI KAMALUDDIN pada Dinas PU Cita Karya Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Dati I Sumatera Utara.
 - 1 (satu) lembar photocopy legalisir petikan putusan gubernur Sumatera Utara Nomor 821.23/166/2014, tanggal 19 Juni 2014

Hal. 38 dari 40 hal. Putusan Nomor 263 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang pengangkatan dan pemberhentian pemangku jabatan an.
EDDY RIFZANI KAMALUDDIN selaku KUPT pada Dinas Tarukim
Provinsi Sumatera Utara.

- 1 (satu) lembar photocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Sumatera Utara Nomor 061.1/289/Tarukim.Provsu/II/2015, tanggal 16 Februari 2015 tentang Penghunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada UPT. Penataan Ruang dan Permukiman Rantauprapat berikut lempirannya.
 - 1 (satu) lembar photocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Sumatera Utara Nomor 061.1/289/ Tarukim.Provsu/II/2015, tanggal 16 Februari 2015 tentang Penghunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada UPT. Penataan Ruang dan Permukiman Rantauprapat berikut lempirannya yang penulisan item pekerjaan pembangunan saluran drainase kawasan Negeri Baru Kecamatan Bilah Hilir bertuliskan tangan.
 - 1 (satu) lembar photocopy legalisir Petikan keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 323.3/1231/2013, tanggal 13 Maret 2013 tentang SK Kenaikan Pangkat PNS an. IIS JAMARIS, S.E.
 - 1 (satu) lembar photocopy legalisir Petikan keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 823.2/494/2015, tanggal 23 Maret 2015 tentang SK Kenaikan Pangkat PNS an. FEBIAN.
 - 1 (satu) lembar photocopy Surat tanda setoran (STS) Nomor 1200355343020437, bukti setoran uang sebesar Rp. 393.459.805,97 yang disetorkan ke rekening Kas Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan nomor rekening di PT. Bank Sumut Cabang Utama Medan 100.01.01.000.623-0
39. 12 (dua belas) lembar rekening koran giro kas umum daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 100.01.01.000.623-0, Periode tanggal 28 November 2016 s/d 28 November 2016.

Hal. 39 dari 40 hal. Putusan Nomor 263 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

40. 4 (empat) lembar photocopy legalisir buku tabungan Bank Mandiri Negeri Lama Nomor Rekening 107006930129 atas nama AHMAD ADAM NASUTION

Tetap Terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H., dan H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Rozi Yhond Roland, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Ttd.

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1001

Hal. 40 dari 40 hal. Putusan Nomor 263 K/Pid.Sus/2018